



**PENETAPAN**

**Nomor 0381/Pdt. P/2017/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Danu Akbar Aryapratama bin Supratman Muslim**, lahir di Tegarong, tanggal 01 Maret 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gang Lele No. 21, Lingkungan Gatep Indah, RT.007 RW.029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

**Ni Kadek Cindy Putri Kusuma alias Cindy Putri Kusuma binti I Gede Ngurah Arya Kencana**, lahir di Mataram, tanggal 01 April 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gang Lele No. 21, Lingkungan Gatep Indah, RT.007 RW.029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 0381/Pdt.P/2017/PA Mtr. tanggal 18 September 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim Pemohon II

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : TGH. L. Mala Sar'I, Lc (karena berbeda agama) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: L. Makmun dan H. Ahmad Syarwani dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Keyza Putri Anundy Pratama, perempuan, umur 2 tahun (11 November 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus persyaratan daftar gaji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271010103950001 an. Danu AkbarAryapratama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 4 April 2016 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
2. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 471/20271/DUKCAPIL/2017 an. Ni Kadek Cindy Putri Kusuma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 18 September 2017 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);

B. Saksi

1. H.Spratman Muslim MZ bin Bukhari Muslim, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah ayah Pemohon I ;.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan wali Hakim bernama TGH.L.Mala Sa'l Lc karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu , dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Lalu Makmun dan H.Ahmad Syarwani dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Keyza Putri Anundy Pratama umur 2 tahun dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;.
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan Gaji dan keperluan hukum lainnya.
2. Ni Made Rita binti I Made Suparta , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dua dengan Pemohon II;.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan wali Hakim bernama TGH.L.Mala Sa'l Lc karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu , dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Lalu Makmun dan H.Ahmad Syarwani dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Keyza Putri Anundy Pratama umur 2 tahun dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;.
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan Gaji dan keperluan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk mengurus persyaratan pendaftaran gaji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01, s/d P.02) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal pada tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan wali Hakim bernama TGH.L.Mala Sa'l Lc karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Lalu Makmun dan H.Ahmad Syarwani dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim

*Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2015 dengan wali nikah Wali Hakim bernama TGH.Lalu Mala Syar'i Lc. karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu dan disaksikan oleh Lalu Makmun dan H.Ahmad Syarwani dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dilaksanakan di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Keyza Putri Anundy Pratama, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan persyaratan daftar gaji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2015 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Danu Akbar Aryapratama bin Supratman Muslim) dengan Pemohon II (Ni Kade Cindy Putri Kusuma alias Cindy Putri Kusuma binti I Gede Ngurah Arya Kencana), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H .Muhammad Noor S.H. dan Abidin H.Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marsoan, S.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.MuhammadNoor, S.H.

Yusuf Effendi,S.H..

Hakim Anggota

Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera,

Marsoan,S.H

### Perincian biaya:

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,-        |
| - Proses      | :Rp. 50.000,-       |
| - Panggilan   | :Rp. 260.000,-      |
| - Redaksi     | :Rp 5.000,-         |
| - Materai     | :Rp. <u>6.000,-</u> |

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp 351.000,-  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0381/Pdt.P/2017/PA.Mtr.